

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Coffee Shop Shelby

Coffee shop Shelby adalah suatu usaha yang mendalami di bidang kuliner. Coffee shop Shelby menjual beberapa kuliner seperti penjualan minuman kopi dan non kopi serta penjualan makanan ringan. Pemilik dari coffee shop shelby bernama Rahmat Dani Maulana. Bidang usaha coffee shop tersebut didirikan pada 10 Januari 2022.

Coffee shop Shelby merupakan bidang usaha yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No 40, Sidoarjo. Lokasi tersebut terletak pada bangunan ruko yang disewa oleh owner coffee shop shelby yang kemudian dikelola menjadi sebuah coffee shop Shelby yang didirikan oleh Rahmat Dani Maulana selaku owner. Dalam berjalannya bisnis tersebut untuk mengembangkan bisnisnya Shelby juga menggunakan media sebagai tempat promosi yang dibantu oleh beberapa orang untuk mempromosikan tempat tersebut.

Untuk menjamin perkembangan usaha coffee shop Shelby tidak hanya menggunakan promosi melalui media saja, akan tetapi owner juga melakukan kerja sama dengan pemodal yang nanti dapat memberikan modal yang diperuntukan sebagai mengembangkan bisnisnya. Modal tersebut nanti diyakini dapat membantu dalam berbagai aspek seperti furniture cafe, pengelolaan bahan pokok, dan juga sebagai modal untuk keperuntukan lainnya. Kerja sama investasi modal ini kemudian terjadi pada 4 Februari 2022 dimana

Permana Agung selaku investor modal bersedia memberikan investasi modal kepada coffee shop shelby sebesar Rp. 30.000.000.

3.2 Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara owner coffee shop

Shelby dengan pihak pemodal.

Suatu bisnis yang diikuti dengan kerjasama bersama pihak lain harus disertai dengan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama ini kemudian yang akan menjadi sebuah ikatan antara pihak investor dengan owner coffee shop shelby untuk mencapai perjanjian yang diharapkan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak pertama yaitu Permana Agung sebagai pihak pemodal dan pihak kedua yaitu Rahmat Dani Maulana sebagai owner dari coffee shop Shelby. Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dapat menghasilkan keuntungan di dalam menjalankan usaha tersebut. Keuntungan ini tentunya bukan hanya untuk sepihak melainkan untuk kedua belah pihak.

Diketahui coffee shop shelby merupakan suatu usaha yang berdiri pada 10 januari 2022 yang kemudian dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang bersedia memberikan investasi modal kepada pihak coffee shop shelby yang dimana pada tanggal 4 Februari telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemberian investasi modal sebesar Rp. 30.000.000. Kemudian segala aturan tentang perjanjian kerja sama telah dituangkan didalam surat perjanjian kerja sama investasi modal yang sudah disepakati oleh pihak investor dan pihak penerima modal untuk kemudian dapat menguntungkan bagi pihak investor dengan pihak owner coffee yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.” Pendapat ahli subekti, suatu perjanjian merupakan terdapat beberapa pihak yang melakukan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu hal yang kemudian saling bersepakat dan dari kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.¹⁸

Melihat pada kasus ini pihak coffeeshop shelby telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak pemodal yaitu permana agung pada tanggal 4 Februari 2022. Perjanjian kerjsa sama ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak investor dan owner coffee shop shelby. dalam perjanjian kerja sama yang dibuat telah diatur berbagai aturan dalam menjalankan kerja sama untuk tenggat waktu yang telah disepakati oleh pihak investor dan pihak owner coffee shop shelby. perjanjian kerjasama yang telah disetujui pihak investor dengan owner coffee shop shelby yang kemudian akan bersifat mengikat dan berkekuatan hukum.

Perjanjian kerja sama yang disusun oleh pihak coffee shop dengan pemodal telah dijelaskan dalam beberapa pasal terkait beberapa hal yang dirangkai. Dalam pasal 1 dalam perjanjian kerja sama tersebut telah dijelaskan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama antara para pihak. Dimana pada perjanjian tersebut dijelaskan pihak investor pada kerjasama ini memberikan

¹⁸ Hendra, ‘Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembanguna Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pdt.G/2019/Pn.Dpk)’, 6 (2002).

dana modal kepada owner coffee shop sebesar Rp. 30.000.000 dan owner coffee shop shelby dengan ini telah menerima dana modal tersebut dari investor dan owner memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dana investasi yang diberikan tersebut.

Pada penjelasan tersebut telah dipahami dalam hal ini pihak pertama yaitu Permana Agung selaku pemodal bersedia memberikan dana modal sebesar Rp. 30.000.000 kepada pihak coffee shop shelby yang nanti kemudian dana tersebut akan digunakan sebagai perkembangan dan memenuhi kebutuhan operasional coffee shop shelby tersebut. Dalam pasal ini telah diketahui bahwa perjanjian tersebut telah berkekuatan hukum karena disepakati oleh kedua belah pihak tanpa didasari oleh paksaan atau apapun yang bersifat memaksa sepihak dan juga bukan atas dasar penipuan.

Pemenuhan kriteria sah nya perjanjian tanpa paksaan maupun penipuan ini telah diatur dalam pasal 1321 KUHP. Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. J. Satrio setuju bahwa perjanjian dilakukann bukan atas suatu Tindakan yang merugikan atau pemaksaan sebelumnya. Maka dalam pelaksanaannya suatu perjanjian tersebut tidak merugikan satu pihak dan dapat berjalan dengan semestinya sesuai tujuan dan rencana bagi antar pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Maka dari itu seseorang yang melalukan perjanjian tersebut harus memiliki rasa bebas untuk melakukan sesuatu

perikatan tanpa adanya hal tertentu yang memaksa. Bebas dalam hal ini merupakan suatu arti dimana bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.¹⁹

Melihat pelaksanaan pada perjanjian kerja sama berjalan dengan semestinya antara para pihak-pihak dimana pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua guna diperuntukkan pengembangan usaha coffee shop shelby. Modal tersebut digunakan untuk biaya produksi dan kebutuhan pengelolaan coffee shop baik dari segi properti maupun biaya gaji karyawan dan lain sebagainya. Hal ini telah sesuai didalam perjanjian kerja sama dimana telah disepakati pihak investor dengan pihak penerima modal yang kemudian modal tersebut diserahkan kepada pihak kedua untuk dikelola sebagaimana mestinya.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama tidak hanya dilakukan oleh pihak kedua sebagai owner coffee shop akan tetapi pihak pertama sebagai pemodal juga telah melaksanakan hak dan kewajibannya dimana memberikan modal kepada pihak coffee shop shelby sebesar Rp. 30.000.000 sebagai modal pengembangan dan pengelolaan coffee shop. Pihak pemodal atau pihak pertama juga telah mendapatkan hak nya yaitu mendapatkan bagi hasil dari pihak kedua sebesar 30% dari pendapatan keuntungan perbulan. Dalam pelaksanaanya juga pembagian hasil dari keuntungan perbulan tersebut telah terlaksana sesuai kesepakatan yang tertera pada perjanjian kerja sama, pembagian hasil ini kemudian berjalan sejak awal kesepakatan tersebut hingga

¹⁹ Isdian Anggraeny and Sholahuddin Al-Fatih, 'Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2020), pp. 57–66.

berakhir ketika usaha coffee shop shelby tersebut mengalami kegagalan usaha pada 7 Agustus 2023. Sehingga bisa dikatakan pelaksanaan pemanfaatan modal yang digunakan oleh pihak coffee shop shelby hanya berjalan selama 18 bulan dimulai dari perjanjian kerja sama investasi modal dimulai pada 4 Februari 2022 hingga coffee shop shelby mengalami kegagalan usaha pada 7 Agustus 2023. Sebelum kebangkrutan terjadi pihak kedua selaku owner memang telah merasakan bahwa coffee shop shelby mengalami sepi pelanggan sejak Mei 2023 hingga akhirnya kerugian usaha tersebut dikarenakan memang sepi pelanggan yang datang ke coffee shop shelby. Pelaksanaan perjanjian kerja sama awalnya tidak terdapat permasalahan karena selama pelaksanaannya kedua belah pihak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pelaksanaan perjanjian kerja sama berjalan sesuai dengan kesepakatan dan perihal ini telah sesuai dengan asas keseimbangan dimana merupakan asas yang menjadi asas yang bekerja pada asas hukum perjanjian. Jika melihat pada hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban berpedoman pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kewajiban dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban pada suatu perjanjian.²⁰ Dalam hal ini pihak investor dan penerima modal telah sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam perjanjian kerja sama. Maka tidak ada yang salah dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah dibuat dan disepakatin.

²⁰ Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatus Badriyah, 'Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.1 (2019), 61 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>>.

Pelaksanaan perjanjian pada praktek dilapangan telah sesuai dengan aturan yang telah disepakati dimana jelas telah disampaikan maksud dan tujuan dalam perjanjian kerja sama tersebut yang dijelaskan pada pasal I dimana pihak investor dalam hal ini memberikan modal kepada owner coffee shop shelby sejumlah Rp. 30.000.000 yang kemudian diterima oleh pihak ke dua sesuai dengan kesepakatan nominal investasi modal tersebut. Pembagian hasil dari investasi modal tersebut juga telah disepakati sebesar 70% bagi pihak kedua dan 30% bagi pihak pertama dari pendapatan perbulan coffee shop shelby. Pembagian hasil ini telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dijelaskan pada ayat 3 pasal II dimana pihak pertama mendapatkan bagi hasil sebesar 30% dari hasil pendapatan perbulan coffee shop shelby.

Jangka waktu perjanjian ini dilakukan selama jangka waktu 2 taun sejak perjanjian disepakati yaitu pada 4 Februari akan tetapi pada pelaksanaannya sebelum perjanjian ini berakhir pihak owner coffee shop shelby menyatakan bahwa coffee shop shelby telah mengalami kegagalan usaha pada 7 Agustus 2023. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan perjanjian seperti bagi hasil antara pihak pertama dengan pihak kedua harus berhenti ditengah jalan karena coffee shop yang mengalami kerugian usaha sehingga tidak lagi menjalankan usahanya. Hak dan kewajiban investor dalam ikatan kerja sama dijelaskan pada pasal IV dimana pihak investor memberikan dana investasi kepada Pihak owner coffee shop shelby sebesar Rp. 30.000.000. dalam prakteknya pihak investor memang telah memberikan dana modal sebesar Rp. 30.000.000 kepada pihak owner coffee shop shelby yang dimana kemudian terdapat hak

dan kewajiban pihak kedua untuk menerima dan memberikan bagi hasil kepada pihak pertama dengan jumlah yang telah disepakati bersama, hak dan kewajiban pihak kedua telah di jelaskan pada pasal V.

Akan tetapi dalam permasalahan antara pihak kedua sebagai owner coffee shop shelby dengan pihak pertama sebagai pihak pemodal terjadi akibat terjadinya kegagalan usaha yang dialami oleh pihak coffee shop shelby pada 7 Agustus tahun 2023. Kelemahan pada perjanjian kerja sama tersebut berada pada kasus ini, dimana tidak adanya aturan atau kesepakatan yang dijelaskan tentang kebangkrutan pada perjanjian kerja sama tersebut. Dimana dalam perjanjian kerja sama hanya dijelaskan mengenai keadaan memaksa atau *force majeure*. Karena dalam pasal keadaan memaksa didalam perjanjian kerja sama tertera pada ayat 1 pasal VII bahwa yang dimaksud dalam *Force Majeur* adalah dampak dari peristiwa yang terjadi diluar dugaan dari para pihak diantaranya seperti bencana alam, gempa, badai, perang, pembrontakan, kebakaran, topan, huru-hara, banjir, demonstrasi, pemogokan. Sedangkan pada kejadian yang terjadi kegagalan usaha yang dialami oleh coffee shop shelby terjadi bukan akibat keadaan memaksa melainkan kegagalan usaha terjadi karena kurangnya pemasukan akibat mulai sepi nya pembeli atau customer di coffee shop shelby tersebut yang dirasakan sejak Mei 2023.

Perjanjian kerja sama tidak mengatur mengenai kegagalan usaha sehingga ketika terjadi suatu kegagalan usaha yang dialami oleh pihak coffee shop shelby menimbulkan sengketa atau permasalahan antara para pihak-pihak. Dimana pada kasus ini pihak pertama sebagai pemodal mempertanyakan

modal usaha yang diberikan kepada pihak kedua yaitu coffee shop shelby. Karena pihak pertama selaku pemodal merasa dirugikan akibat kegagalan usaha yang terjadi pihak pertama karena tidak lagi mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh pihak kedua dan juga tidak ada kejelasan hingga mengenai modal yang diberikan kepada owner coffee shop shelby. Dalam hal ini pihak kedua atau owner juga tidak mengembalikan atau memberikan kejelasan mengenai modal yang telah diterima karena dalam perjanjian kerja sama pihak kedua merasa tidak ada tuntutan atau kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah diberikan oleh pihak pertama selaku pemodal.

Tidak diaturnya mengenai kebangkrutan didalam perjanjian kerja sama ini lah merupakan kelemahan yang seharusnya dalam perjanjian awal harus juga didiskusikan dan disetujui oleh para pihak sehingga tidak terjadi suatu permasalahan seperti yang telah terjadi. Karena dengan tidak diaturnya hal tersebut membuat permasalahan atau sengketa yang dimana akan membuat kedua belah pihak saling mempertahankan kepentingannya masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian kerja sama tidak terlalu kuat karena kurangnya hal-hal yang diatur.

3.3 Bentuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perjanjian kerja sama antara pihak coffee shop Shelby dengan pihak pemodal dalam kasus kebangkrutan

Perjanjian kerja sama dibuat dalam rangka ketika kedua belah pihak akan melakukan kerjasama yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak dalam menjalani bisnis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang kita jumpai

terdapat beberapa kendala maupun hal-hal yang tidak terduga yang kemudian menyebabkan terjadinya suatu masalah atau sengketa dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja sama ini kemudian diharapkan para pihak-pihak yang berkerja sama akan menyatukan kemampuannya masing-masing. Dengan begitu diharapkan dalam dibuatnya perjanjian kerja sama akan saling menguntungkan di kedua belah pihak. pembuatan perjanjian kerja sama ini kemudian yang menjadi patokan bagi pihak investor dan pihak penerima modal dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak agar tidak melewati batasan.

Adanya kegiatan hukum kerjasama maka kemudian terdapat hak dan kewajiban bagi mereka yang saling bersepakat yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban menjadi acuan bagi para pihak guna menepati seluruh janjinya tanpa adanya suatu paksaan dalam hal apapun. Jika telah memenuhi 4 hal menurut pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, maka pasal 1338 (1) KUHPerdara berlaku untuk para pihak. Jika terdapat suatu pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan orang tersebut lalai dan tidak dapat memenuhi serta menjalankan perjanjian tersebut.²¹

Diketahui pada tanggal 4 februari 2022 telah terjadi pertemuan antara Permana Agung sebagai pihak pemodal dengan Rahmat Dani Maulana sebagai owner dari coffee shop Shelby. Pertemuan tersebut diadakan dengan tujuan

²¹ Inayah Alicia Putri and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 'Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama', *Krtha Bhayangkara*, 17.2 (2023), 394–408.

adanya kerjasama antara kedua belah pihak. Kerja sama disini dimaksudkan dalam pemberian modal yang dilakukan oleh Permana Agung sebagai pemodal. Kerjasama ini kemudian dilakukan dengan pembuatan perjanjian kerja sama dimana pihak pemodal dengan ini memberikan modal kepada owner coffee shop shelby sebesar Rp. 30.000.000 dimana hal ini telah tertuang didalam pasal IV hak dan kewajiban pihak pertama dalam surat kerja sama tersebut.

Pemberian modal yang dilakukan pihak pertama selaku pemodal bukan hanya untuk pemberian sasja. Akan tetapi pemberian modal ini dilakukan dalam maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang dimana hal ini juga diatur di dalam pasal II ruang lingkup ayat 3 yang dimana menjelaskan bahwa “3. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan sebesar 70% untuk Pihak Kedua dan 30% untuk Pihak Pertama dari keuntungan perbulan.”. Bagi hasil inilah yang kemudian akan menjadi kerja sama antara kedua belah pihak karena dianggap saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan tenggat waktu 2 tahun dimulai saat perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh owner coffee shop shelby dan pemodal pada 4 Februari 2022. Namun dalam pelaksanaanya pada 7 Agustus 2023 owner coffee shop shelby menyatakan bahwa coffee shop yang ia dirikan mengalami kegagalan usaha sehingga tidak dapat lagi beroperasi seperti sedia kala. Hal inilah kemudian menimbulkan permasalahan antara pihak owner dengan pihak pemodal. Permasalahan yang terjadi yaitu terkait

dengan modal investasi yang telah diberikan kepada pihak owner yang digunakan sebagai modal pengembangan coffee shop shelby.

Wanprestasi terjadi karena adanya faktor hal yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Tidak memenuhi janji karena faktor tidak sengaja terjadi karena tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan prestasinya. Wanprestasi tidak menghilangkan adanya perjanjian bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga pada perjanjian tersebut selama bukan akibat dari keadaan memaksa pihak yang tidak mampu untuk menuntaskan janjinya maka harus bertanggung jawab melakukan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

Pada kasus perjanjian kerjasama antara coffee shop shelby dengan pihak pemodal tersebut pihak pemodal tidak mendapatkan hak nya atas terjadinya kebangkrutan yang dialami oleh coffee shop shelby tersebut. Dimana dalam hal ini pihak coffee shop shelby tidak kunjung memberikan kepastian atas pengembalian dana atau ganti rugi maupun kebijakan lain terhadap pihak pemodal. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian kerja sama tidak diatur mengenai kebangkrutan sehingga pihak kedua merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh pihak pertama selaku pemodal.

Telah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Permana Agung selaku pemodal yang memberikan modal kepada pihak owner coffee shop shelby untuk menanyakan mengenai modal yang telah diberikan untuk dipastikan kejelasannya. Namun dalam kondisi tersebut pihak owner tidak kunjung memberikan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut

sehingga butuh waktu yang lama bagi pihak pemodal untuk dapat menemui solusi bagi dirinya atas kasus kebangkrutan yang dialami oleh coffee shop shelby.

Untuk kedua kalinya telah dilakukan upaya untuk dilakukan penyelesaian sengketa bagi kedua belah pihak dengan dilakukannya pertemuan yang membahas kejelasan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama yang telah disepakati tersebut berisi tentang pasal-pasal yang memang kurang lengkap yaitu tidak diaturnya masalah kebangkrutan. Namun dalam upaya ini lagi-lagi belum menemui jalan tengah atau solusi.

Penyelesaian secara litigasi tidak ditempuh oleh kedua belah pihak karena dianggap masalah tersebut masih dapat teratasi dengan penyelesaian yang dilakukan secara non litigasi. Namun dalam permasalahan ini pihak owner coffee shop tidak kunjung mengembalikan modal yang telah diberikan pihak pertama selaku pemodal secara keseluruhan maupun sebagian. Maka pada situasi kasus diatas upaya yang dapat ditempuh untuk upaya penyelesaiannya yaitu dengan melakukan gugatan. Melanyakan sebuah gugatan berisi tuntutan yang diajukan oleh pemodal terhadap owner coffee shop shelby atas kasus yang terjadi yang dilakukan di pengadilan (jalur litigasi).

Dengan impiam akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum dan mengikat bagi pihak investor dengan pihak owner coffee shop shelby dan dapat memberikan solusi bagi kedua belah pihak tanpa adanya sengketa lain setelahnya. Akan tetapi telah diketahui penyelesaian melalui litigasi tersebut

tentunya akan memakan banyak pengorbanan, dalam hal ini meliputi keluarnya uang, mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu untuk mengikuti jalannya persidangan dan lain sebagainya.

Proses litigasi merupakan langkah yang dirasa cukup melelahkan dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga akan merepotkan untuk kedua belah pihak jika mengambil langkah litigasi. Upaya lainnya yang bisa dicoba untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan penyelesaian non-litigasi yaitu seperti melakukan mediasi ataupun negosiasi. Dimana kedua belah pihak akan dipertemukan dengan didampingi atau diikuti oleh pihak ketiga untuk melakukan penengahan. Langkah ini cukup efektif dilakukan karena tidak membutuhkan hal-hal yang cukup merepotkan seperti biaya, proses yang panjang dan lain sebagainya. Melalui arbitrase atau mediasi tersebut kemudian akan mencari solusi oleh kedua belah pihak. sehingga sengketa yang terjadi atas kebangkrutan yang dialami oleh coffee shop yang dirasa merugikan pihak pemodal akan menemui solusi.

Dalam perkara yang dialami oleh pihak-pihak tersebut, pihak investor sebagai pemodal dan pihak owner coffee shop Shelby telah memutuskan untuk tidak melanjutkan atau menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur litigasi atau melalui jalur persidangan. Akan tetapi kedua belah pihak bersepakat tetap melakukan penyelesaian kasus tersebut melalui jalur non litigasi atau yang kita kenal sebagai penyelesaian diluar pengadilan. Para pihak sudah melaksanakan negosiasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pemodal dan juga owner coffee shop shelby yang nantinya diharapkan akan menemukan jalan tengah.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi ini kemudian dijelaskan pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999, maka dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tersebut di atur dalam BAB II yang ternyata hanya terdiri dari satu pasal yaitu pasal 6. Dari pengertian yang di muat dalam pasal 1 angka 10 dan rumusan pasal 6 ayat (1), secara jelas dapat diketahui bahwa yang di maksud dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²²

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa mendefinisikan arbitrase sebagai upaya untuk menyelesaikan sebuah perkara diluar jalur pengadilan. Arbitrase memerlukan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, termasuk jika dilaksanakan di luar sistem hukum, hal itu merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis, dan merupakan bentuk perjanjian. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (2) menyatakan putusan arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa, final, dan memiliki efek hukum.²³

Pihak pemodal belum pernah mengambil langkah litigasi. Dimana pihak pemodal masih berupaya tetap melakukan penyelesaian permasalahan ini

²² Serena Ghean Niagara And Candra Nur Hidayat, 'Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', 2020.

²³ Muhammad Hanif Aulia, 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 2022.24, 506–10 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7494740>>.

melalui jalur diluar pengadilan. Upaya penyelesaian melalui diluar pengadilan ini diawali dengan teguran-teguran yang diberikan oleh pihak pemodal terhadap owner coffee shop shelby dengan maksud dan tujuan pembahasan mengenai pengembalian modal investasi yang telah diberikan kepada pihak owner.

Penyelesaian negosiasi ini perlu dilakukan karena pihak owner dengan pihak pemodal merasa bahwa masalah ini sudah terlalu larut dan hanya menimbulkan masalah yang tak kunjung selesai. Sehingga dianggap perlu dilakukan negosiasi antara yang bersangkutan untuk menemukan penyelesaian atau solusi bagi antar pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertemuan ini kemudian dilaksanakan dengan dihadiri kedua belah pihak. Negosiasi yang telah dilakukan pada 26 Desember 2023 oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dengan owner coffee shop Shelby telah melakukan beberapa pembahasan yang dimana dalam pembahasan tersebut pihak owner coffee shop shelby hanya sanggup dan sepakat akan mengembalikan setengah dari modal yang telah diberikan oleh pihak pemodal yaitu Rp. 15.000.000 dari modal awal yang telah diberikan kepada owner coffee shop shelby sebesar Rp.30.000.000. Kedua belah pihak sepakat untuk membagi 2 modal yang telah diberikan di awal. Pengembalian modal yang dilakukan oleh owner kepada pihak pemodal dilakukan dengan secara langsung dan disepakati secara lisan.

Perjanjian dari hasil negosiasi yang disepakati secara lisan tersebut berisi tuntutan bahwa pihak owner coffee shop shelby diberi waktu selambat-lambatnya selama 3 bulan terhitung dimulai saat negosiasi tersebut disepakati

atau pada tanggal 26 Maret 2024 harus telah mengembalikan dana modal investasi sebesar Rp. 15.000.000 sesuai kesepakatan secara lunas. Kemudian pada pelaksanaannya pihak owner coffee shop shelby mengembalikan dana modal yang telah disepakati pada negosiasi yang telah dilakukan lebih cepat dari pada tanggal yang telah ditentukan. Owner coffee shop shelby tersebut mengembalikan dana modal Rp. 15.000.000 tersebut pada 19 Februari 2024 secara cash dan lunas. Maka dari pelunasan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyudahi dan tidak memperpanjang permasalahan tersebut.

Jika dilihat pada hasil negosiasi yang dilakukan oleh owner coffee shop shelby dengan pemodal pada dasarnya pihak kedua selaku owner coffee shop tidak perlu membalikkan dana investasi modal yang diberikan oleh pihak pertama. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kerjasama dijelaskan bahwa dana Rp. 30.000.000 yang diberikan merupakan dana investasi modal untuk kepentingan coffee shop shelby. Jika dalam perjanjian disebutkan bahwa dana tersebut merupakan investasi modal maka jika terjadi suatu kegagalan usaha pada coffee shop shelby ana tersebut akan hilang dan bukan kewajiban bagi pihak kedua atau owner coffee shop shelby untuk mengembalikan dana tersebut. Dalam hal ini dana tersebut wajib dikembalikan apabila dalam perjanjian kerjasama tersebut berisi tentang pinjam meminjam sehingga diketahui bahwa jika dalam pinjam meminjam pihak yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sepenuhnya atau sesuai kesepakatan.